

SIARAN PERS

Ahli dan Saksi Presiden akan Hadir Pada Uji Materi UU Praktik Kedokteran

Jakarta, 22 Juni 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden Pengujian Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (22/06), pukul 11.00 WIB. Perkara nomor 21/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh dua orang dokter Spesialis Bedah, dr. Gede Eka Rusdi Antara dan dr. Made Adhi Keswara.

Pemohon menilai bahwa ketentuan norma yang dimohonkan saat ini telah diujikan dalam Putusan 119/PUU-XX/2022, yaitu meminta agar kata "Menteri" pada Pasal 60 UU Praktik Kedokteran dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Konsil Kedokteran Indonesia". Sementara tehadap Pasal 69 ayat (1), Pemohon memintaa untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) sepanjang frasa "mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia" tidak dimaknai bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia, serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan Perdata ataupun pidana".

Terhadap pengujian Pasal 69 ayat (1) kali ini memiliki dasar pengujian yang berbeda, dan juga alasan permohonan yang sebelumnya *in casu* dalam Putusan 119/PUU-XX/2022 tidak dipertimbangkan yakni terkait dengan daya ikat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terhadap Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Menurut Para Pemohon pasal yang diujikan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena mendudukkan KKI sebagai lembaga yang berada di bawah MKDKI karena keputusan MKDKI yang langsung mengikat KKI. Padahal putusan MPD yang memberikan sanksi dituangkan dalam keputusan MKDKI pasal 69 ayat (3) adalah rekomendasi. Sehingga, Pemohon meminta agar pasal *a quo* dinyatakan inkonstitusional.

Dalam sidang ketiga, Selasa (16/5) Supriansa dari Komisi III DPR RI Supriansa menyampaikan bahwa Pemohon I dan II adalah orang yang sama dengan Pemohon pada Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022. Dengan demikian, DPR berpandangan permohonan ini tidak dapat diajukan kembali atau nebis en idem. Sementara itu terhadap dalil permohonan, Supriansa menyebutkan MKDKI merupakan sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan tugas untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi. Di samping itu, MKDKI merupakan lembaga otonom independen dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pihaknya dapat mencegah kemungkinan pengaruh atau intervensi lembaga lain.

Pada dasarnya, sambung Supriansa, MKDKI dapat mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak, terutama memberi kesempatan kepada dokter teradu atau yang diadukan untuk membuktikan apakah telah melanggar disiplin kedokteran atau sebaliknya. Sementara itu, mereka yang merasa dirugikan dapat pula diberikan haknya untuk mengadu. Sehingga proses demikian akan menciptakan kepastian hukum yang adil antara keduanya.

Dalam sidang keempat, Selasa (06/06) Sundoyo selaku staf ahli bidang hukum kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI memaparkan bahwa jika Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dapat memeriksa kembali keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), maka hal tersebut tidak sesuai dengan UU Praktik Kedokteran. Sebab pemeriksaan dalam penegakan disiplin oleh MKDKI tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan, serta putusannya yang bersifat final dan mengikat serta telah pula sesuai dengan UU Praktik Kedokteran dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017. Sehingga, Keputusan MKDKI tidak dapat dilakukan keberatan kepada KKI.

Sundoyo menyatakan pasal *a quo* tersebut tidak bisa berdiri sendiri, melainkan terkait dengan pasal-pasal sebelum dan setelahnya. Sebut saja, Pasal 64 huruf b dan Pasal 70 UU Praktik Kedokteran yang mengamanahkan pada MKDKI dan KKI untuk membuat aturan mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas MKDKI, tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan serta pemberian keputusan. Demikian pula dengan ketentuan Pasal 2 Perkonsil 50/2017 yang menyebutkan penegakan disiplin dokter dan dokter gigi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi yang tidak kompeten.

Keputusan yang dikeluarkan MKDKI bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, serta mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, yakni Teradu, KKI, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait. Sifat demikian memiliki makna tidak ada upaya hukum atas Keputusan MKDKI. Dengan demikian, Keputusan MKDKI yang berisikan penjatuhan hukuman disiplin, khususnya berupa pencabutan STR terhadap dokter atau dokter gigi yang melakukan pelanggaran disiplin profesi harus dilaporkan kepada KKI untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan atas sanksi disiplin tersebut.

Berikutnya, Ardiyanto Panggeso dari Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia (BHP2A IDI) Divisi Konsultasi Hukum dan Informasi Hukum selaku Pihak Terkait menyebutkan terkait dengan pemaknaan kata "mengikat" dalam Pasal 69 ayat (1) UU Praktik Kedokteran yang menyatakan "Keputusan MKDKI mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI" menjadi kurang sesuai dan tidak tepat, khususnya ketika dimaknai "Keputusan MKDKI mengikat KKI". Sebab, dalam Pasal 55 ayat (2) UU Praktik Kedokteran menyatakan, MKDKI lembaga otonom dari KKI. Namun di dalam norma tersebut, tidak termuat penjelasan lanjut dari frasa "lembaga otonom" yang dimaksud.

Sementara itu, Prasetyo Edi selaku Ketua MKDKI menyebutkan mengenai pedoman yang digunakan MKDKI, yakni Peraturan KKI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Di dalamnya termuat 28 jenis pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi yang tidak boleh dilanggar dalam menjalankan praktik kedokteran. Terkait dengan proses pemeriksaan pengaduan di MKDKI berpedoman pada UU Praktik Kedokteran dan Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.

Selanjutnya, Pattiselanno Roberth Johan selaku Ketua Konsul Kedokteran Indonesia (KKI) menerangkan tentang keinginan para Pemohon untuk menerapkan prinsip *due process of law* pada proses penegakan disiplin oleh MKDKI tidak dapat diterima. Karena MKDKI merupakan lembaga penegakan disiplin dokter dan dokter gigi dan bukan lembaga penegakan hukum yang proses pemeriksaannya berjenjang.

Dalam sidang kelima Selasa (13/6), Dosen Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Udayana Jimmy Z. Usfunan sebagai Ahli Pemohon memaparkan bahwa Meskipun Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan organ khusus pada profesi kedokteran, namun karena dibentuk dan diatur dengan ketentuan undang-undang, maka atributnya pun berubah menjadi lembaga negara publik. Konsekuensinya, tugas dan fungsinya pun harus tunduk pada hukum publik.

Ahli Pemohon lainnya, Pakar Hukum Kesehatan Ahli Hasrul Buamona yang menyampaikan perlunya membangun kemandirian peradilan profesi dalam kekuasaan kehakiman. Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak dapat dilihat secara parsial yang hanya fokus pada profesi medis, tetapi pelayanan kesehatan juga merupakan institusi yang padat modal, teknologi, sumber daya manusia, dan masalah.

Pemohon juga menghadirkan Maria Yustina selaku dokter sebagai Saksi. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah menjalani dua kali sidang verifikasi oleh MKDKI atas suatu perkara gugatan dari pasien. Pada penyelenggaraan sidang verifikasi pertama, ia diperiksa oleh Panitera. Saat persidangan berlangsung, Maria merasa dirinya dipojokkan karena harus mengeluarkan pernyataan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Pada saat persidangan, ia sejatinya didampingi oleh seorang pendamping, namun ia tidak dapat menggunakan hak pendampingan tersebut. Usai sidang pertama, ia diminta untuk menyerahkan surat tanggapan dan menunggu tahap selanjutnya. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)